


	PROSEDUR TINDAKAN INVASIF		
	No. Dokumen 25/SPO/RSUD/HPK/2021	No. Revisi	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit  30 Oktober 2021	Ditetapkan Direktur RSUD dr. Muhammad Zein Painan  dr. Harefa, SpPD NIP. 197301032002121005	
PENGERTIAN	Tindakan invasive adalah tindakan yang langsung dapat mempengaruhi kebutuhan jaringan tubuh pasien.  Tindakan Non Invasif adalah pengobatan konservatif yang tidak memerlukan sayatan kedalam tubuh atau penghapusan jaringan.		
TUJUAN	Memberikan informasi tentang persetujuan tindakan kedokteran		
KEBIJAKAN	Kebijakan Direktur RSUD dr. Muhammad Zein Painan Nomor 800/11/RSUD/HPK/2021 tentang Daftar Tindakan Invasif.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ucapkan salam</li><li>2. Pastikan identitas pasien</li><li>3. Jelaskan bahwa kondisi penyakit pasien membutuhkan tindakan kedokteran tertentu</li><li>4. Jelaskan tentang prosedur, keuntungan, dan resiko tindakan tersebut</li><li>5. Berikan kesempatan pada pasien dan atau keluarga untuk bertanya dan mendiskusikan persetujuan tindakan tersebut.</li><li>6. Berikan formulir untuk diisi dan ditanda tangani pasien/ keluarga</li><li>7. Dokumentasikan formulir dalam rekam medis pasien</li></ol>		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Instalasi rawat inap</li><li>2. Instalasi rawat jalan</li><li>3. IGD</li><li>4. OK</li><li>5. HCU</li></ol>		